

# Efektivitas Dana Insentif Daerah dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Tertentu di Kabupaten Bengkalis

Synta<sup>1</sup> dan Nurhazana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis, Riau, Indonesia  
[1synta.23@gmail.com](mailto:synta.23@gmail.com), [2hazanabe.15@gmail.com](mailto:hazanabe.15@gmail.com)

## Abstract

*This study aims to determine the DID assessment criteria that were successfully obtained, the implementation of DID, the effectiveness of DID, and the impact of DID in supporting certain performance achievements in Bengkalis Regency. The type of data used in this study is qualitative data. Research data obtained from BPKAD Bengkalis Regency. The data collection techniques in this research are interviews and document studies. The results obtained are that the DID assessment criteria have not been fully achieved in Bengkalis Regency. The implementation of DID in Bengkalis Regency is carried out properly according to applicable regulations and is used in accordance with regional needs and priorities. The effectiveness of DID in Bengkalis Regency is quite effective. This can be seen from the measurement of the effectiveness of DID using the resource approach, the process approach, and the goals approach. DID has not yet given a better impact in supporting the achievement of certain performances in Bengkalis Regency.*

**Keywords:** Effectiveness, Regional Incentive Funds, Certain Performance

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Organisasi Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat (Ramandei, 2009).

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Dalam pelaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah,

terbentuklah yang namanya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang merupakan bagian dalam belanja negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah atau desa untuk mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah atau desa. TKDD merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat strategis dalam penguatan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. TKDD untuk Kabupaten Bengkalis terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa.

Alokasi transfer ke daerah semakin meningkat, namun jumlah dana yang terus meningkat besar dan kewenangan mengelola yang semakin besar, tidak diikuti dengan kemampuan daerah dalam mengelolanya. Semestinya *reward* dan *punishment* diberlakukan untuk menekan agar dana-dana daerah dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendorong ekonomi daerah (<https://kumparan.com>).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, DID merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Ditengah pelaksanaan pencairan DID muncul beragam pertanyaan kritis mengenai efektifitas pemberian DID kepada daerah. Penyalahgunaan anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah menjadi celah yang selalu dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dilihat dari esensi tujuannya, DID sebenarnya merupakan program pemerintah pusat yang sasarannya ditujukan untuk mendorong daerah agar mereka dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan ekonomi daerah itu sendiri. Harus ada capaian pemenuhan target yang berhasil dilakukan daerah agar kinerja yang mereka lakukan bisa menjadi indikator keberhasilan daerah mengambil kesempatan mengelola DID secara transparan dan bertanggung jawab (<https://banjarmasin.tribunnews.com>).

Besaran alokasi DID yang diperoleh suatu daerah diperhitungkan berdasarkan dua aspek yaitu kriteria utama (alokasi minimum) dan kategori kinerja (alokasi kinerja). Pada tahun 2017 Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu dari sedikit Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang berhasil memperoleh alokasi DID, tahun 2017 merupakan tahun pertama untuk Kabupaten Bengkalis memperoleh DID. Pada tahun 2018 Kabupaten Bengkalis kembali berhasil memperoleh alokasi DID. Namun berbeda halnya pada tahun 2019 dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau ada 3

(tiga) Kabupaten yang tidak memperoleh DID salah satunya ada Kabupaten Bengkalis, hal ini sangat disayangkan mengingat 2 (dua) tahun terakhir Kabupaten Bengkalis berhasil memperoleh DID. Pada tahun 2020 Kabupaten Bengkalis kembali berhasil memperoleh alokasi DID.

Jumlah alokasi DID tiap tahun mengalami peningkatan, sehingga dibutuhkan penanganan serius agar program-program yang dilaksanakan memiliki efektivitas yang tinggi terhadap tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas merupakan salah satu hal yang terpenting dalam sebuah program, karena ukuran keberhasilan dari sebuah program dapat dinilai dari tingkat efektivitasnya. Dalam mengukur tingkat efektivitas, dapat dilihat dari seberapa jauh pencapaian (*output*) dari tujuan yang telah direncanakan, seperti yang dikemukakan oleh Lubis dan Husaini bahwa ukuran efektivitas dapat dilihat melalui 3 (tiga) pendekatan sumber (*resource approach*), pendekatan proses (*process approach*), dan pendekatan sasaran (*goals approach*). Sehingga efektivitas Dana Insentif Daerah dapat diukur melalui *output* yang dihasilkan apakah dapat mendukung pencapaian kinerja tertentu di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa saja kriteria penilaian Dana Insentif Daerah yang berhasil diperoleh Kabupaten Bengkalis, bagaimana pelaksanaan Dana Insentif Daerah di Kabupaten Bengkalis, bagaimana efektivitas Dana Insentif Daerah di Kabupaten Bengkalis serta bagaimana dampak Dana Insentif Daerah dalam mendukung pencapaian kinerja tertentu di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria penilaian Dana Insentif Daerah yang berhasil diperoleh Kabupaten Bengkalis, mengetahui pelaksanaan Dana Insentif Daerah di Kabupaten Bengkalis, mengetahui efektivitas Dana Insentif Daerah di

Kabupaten Bengkalis serta dampak Dana Insentif Daerah dalam mendukung pencapaian kinerja tertentu di Kabupaten Bengkalis.

## 2. Landasan Teori

### 2.1 Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2017: 134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkuan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas dalam penelitian ini akan menggunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Lubis dan Husaini. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas DID dalam mendukung pencapaian kinerja tertentu di Kabupaten Bengkalis. Menurut Lubis dan Husaini, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi, yakni:

1. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan

organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

### 2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

### 2.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. TKDD untuk Kabupaten Bengkalis terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa. Setiap tahun Pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan dan penetapan besaran alokasi TKDD per daerah. Semua daerah di akhir bulan Oktober setiap tahun selalu menunggu dengan sedikit berharap agar alokasi yang akan diterima untuk tahun depan lebih besar dari tahun sebelumnya (Irfan, DJPK, 2020).

### 2.4 Dana Insentif Daerah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas

perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Dana Insentif Daerah dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.

1. Kriteria utama merupakan kriteria yang menentukan kelayakan suatu daerah untuk dapat menerima DID, yang terdiri atas: Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Penetapan APBD tepat waktu, Pelaksanaan *e-government*, dan Ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Kategori kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja daerah, yang terdiri atas: Kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, Kinerja pelayanan dasar publik, Kinerja pelayanan umum pemerintahan dan Kinerja kesejahteraan masyarakat.

Penghitungan alokasi DID dilakukan berdasarkan penilaian terhadap perbaikan indikator kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

1. Indikator kinerja tata kelola keuangan daerah merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap perbaikan kinerja di bidang pengelolaan keuangan daerah, yang dapat berupa besarnya belanja infrastruktur di APBD, kinerja penyerapan anggaran, kinerja kemandirian fiskal, opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah, serta penggunaan *e-government*.
2. Indikator kinerja pelayanan dasar publik merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian

terhadap perbaikan kinerja pelayanan dasar publik:

- a. Bidang pendidikan berupa rata-rata lama sekolah
  - b. Bidang kesehatan berupa persentase bayi usia dibawah 2 (dua) tahun dengan tinggi badan pendek/sangat pendek
  - c. Bidang infrastruktur berupa persentase rumah tangga menurut akses sumber air minum layak, sanitasi layak, dan persentase jalan daerah baik dan sedang
3. Indikator kinerja pelayanan umum pemerintahan merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap perbaikan kinerja pelayanan umum pemerintahan, yang dapat berupa penyelenggaraan pemerintahan daerah, penghargaan pembangunan daerah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan inovasi daerah meliputi kategori inovasi pelayanan publik dan inovasi pemerintah daerah.
  4. Indikator kinerja kesejahteraan masyarakat merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap perbaikan kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang dapat berupa kinerja pengentasan kemiskinan dan indeks pembangunan manusia.

Mekanisme penyaluran Dana Insentif Daerah terdiri dari 2 tahap yaitu:

1. Tahap I sebesar 50% disalurkan paling cepat bulan Februari setelah daerah menyampaikan:
  - a. Perda APBD Tahun Berjalan
  - b. Rencana DID tahun Berjalan
  - c. Realisasi Penyerapan DID Tahun Anggaran Sebelumnya.
 Penyampaian data tersebut paling lambat akhir bulan Februari.
2. Tahap II sebesar 50% disalurkan paling cepat bulan Juli setelah daerah menyampaikan Laporan Realisasi penyerapan DID Tahap I paling

sedikit 70%. Penyampaian data realisasi tahap I paling lambat akhir Agustus.

Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020 pasal 13 ayat (4) menyebutkan bahwa DID digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah antara lain:

- a. Penyediaan layanan dasar publik
- b. Pembangunan, termasuk rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang pemerintahan
- c. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah

## 2.5 Kinerja Tertentu

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada pasal 1 ayat 18 bahwa Dana Insentif Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan Dana Insentif Daerah maka dipahami bahwa Dana Insentif Daerah merupakan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dilaksanakan oleh aparatur sipil negara.

## 3. Metode Penelitian

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ada 2 (dua) yaitu data primer berupa hasil wawancara secara langsung kepada informan yang dianggap representatif untuk memberikan informasi mengenai Dana Insentif Daerah. dan data sekunder berupa yaitu Laporan Realisasi APBD tahun 2017, 2018 dan 2020, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Insentif Daerah tahun 2017, 2018 dan

2020, Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan. Data penelitian diperoleh dari BPKAD Kabupaten Bengkalis sebagai pejabat pengelola keuangan daerah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan cara memaparkan hasil wawancara, mengelola data ke dalam bentuk lampiran, menggambarkan proses penelitian dan hasil wawancara ke dalam pembahasan dalam skripsi ini dan terakhir adalah menafsirkan hasil penelitian ini dengan menghubungkan teori-teori dan data yang ada dengan hasil wawancara dengan informan pada BPKAD Kabupaten Bengkalis.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Kriteria Penilaian Dana Insentif Daerah (DID) yang Berhasil diperoleh Kabupaten Bengkalis

DID ada sejak tahun 2011, DID merupakan salah satu pos belanja TKDD, setiap tahun pemerintah pusat memberikan DID kepada daerah yang memenuhi kriteria. Alokasi DID suatu daerah akan dikalkulasi oleh Kementerian Keuangan berdasarkan jumlah kategori kinerja yang dapat dipenuhi oleh Daerah dan kelompok nilai kinerja yang diperoleh Daerah. Selanjutnya berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam Rancangan UU mengenai APBN yang disetujui oleh DPR dan hasil pembahasan, ditetapkan alokasi DID untuk setiap daerah.

Berdasarkan kriteria utama yang terdiri dari opini BPK atas LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penetapan Perda APBD tepat waktu, Kabupaten Bengkalis baru berhasil memperoleh opini BPK atas LKPD WTP pada tahun 2015, dari hasil wawancara bersama Kabid Perbendaharaan, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 penetapan APBD Kabupaten Bengkalis sering mengalami keterlambatan, keterlambatan tersebut membuat Kabupaten Bengkalis tidak

berhasil memperoleh DID. Terjadinya penambahan indikator penggunaan *e-procurement* pada tahun 2018 dan ketersediaan pelayanan terpadu Satu Pintu pada tahun 2019 berhasil dipenuhi oleh Kabupaten Bengkalis.

Pada tahun 2017 Kabupaten Bengkalis hanya mampu memperoleh DID sebesar Rp 7.500.000.000. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kabid Perbendaharaan, alokasi yang diterima Kabupaten Bengkalis hanya berdasarkan alokasi minimum yang diperoleh dari kriteria utama yaitu opini BPK atas LKPD dan penetapan Perda APBD tepat waktu, hal ini berarti tidak ada pencapaian kategori kinerja yang bisa diperhitungkan sehingga alokasi DID yang diterima semakin besar.

Pada tahun 2018 Kabupaten Bengkalis juga berhasil memperoleh DID sebesar Rp 26.750.000.000. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kabid Perbendaharaan terjadi peningkatan alokasi DID dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini dikarenakan dari kriteria utama ada penambahan indikator penggunaan *e-procurement* dan ada beberapa kategori kinerja yang berhasil dicapai yaitu kinerja pelayanan dasar publik di bidang pendidikan dan kesehatan, hal ini berarti terjadi peningkatan kinerja di Kabupaten Bengkalis.

Pada tahun 2019 Kabupaten Bengkalis tidak berhasil memperoleh DID. Sejak tahun 2017 hanya pada tahun 2019 Kabupaten Bengkalis tidak berhasil memperoleh DID. Hal ini dikarenakan tidak ada capaian pemenuhan target dari kategori kinerja yang berhasil dilakukan Kabupaten Bengkalis agar kinerja yang dilakukan bisa dijadikan indikator keberhasilan daerah mengambil kesempatan untuk memperoleh DID.

Pada tahun 2020 Kabupaten Bengkalis kembali berhasil memperoleh DID sebesar Rp 35.625.236.000. Alokasi ini merupakan alokasi terbesar yang diperoleh sejak tiga tahun sebelumnya.

Alokasi ini diperoleh Kabupaten Bengkalis karena berhasil mencapai kategori kinerja sehingga alokasi DID yang diterima meningkat dari sebelumnya. Tetapi alokasi yang diterima belum maksimal hal ini dikarenakan belum semua kelompok kategori kinerja berhasil dicapai, jika semua kelompok kategori kinerja berhasil tercapai maka besaran alokasi DID yang diterima akan semakin besar.

## **4.2 Pelaksanaan Dana Insentif Daerah (DID) di Kabupaten Bengkalis**

Pelaksanaan DID dalam hal ini lebih ditekankan pada aspek pengelolaan dan penggunaan DID itu tersendiri. Setiap dana yang diterima Pemerintah Daerah harus dikelola dengan baik agar penggunaan sesuai dengan peruntukkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, sehingga dapat memberikan dampak peningkatan yang lebih baik di dalam struktur sosial, ekonomi, maupun peningkatan kualitas tata ruang lingkungan di daerah itu sendiri, mengingat hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting.

### **4.2.1 Pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID) di Kabupaten Bengkalis**

Pemerintah Daerah dituntut untuk mengelola DID secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menggambarkan bahwa pengelolaan DID berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah atau APBD yang pada dasarnya otoritas untuk merencanakan dan melaksanakan adalah hak daerah sepenuhnya, namun secara normatif maupun dalam kenyataan, DID merupakan otoritas dari pemerintah pusat dalam menentukan jumlah alokasi DID yang akan disalurkan ke masing-masing daerah. DID pada dasarnya adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dimana daerah tidak

dapat menentukan sendiri besaran alokasi atas DID. Daerah berhak untuk mengelola DID sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pengelolaan DID adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

#### 4.2.2 Penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) di Kabupaten Bengkalis

DID termasuk dalam Dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Persentase penggunaan DID pada tahun 2017 dan 2018 untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah sesuai dengan aturan penggunaan mencapai 100% karena dari alokasi DID yang diterima semua digunakan untuk kebutuhan daerah, pada tahun 2020 persentase penggunaan sebesar 92.79% karena masih ada dana di kas daerah, namun hal ini tidak menjadi masalah dikarenakan persentase penggunaan DID yang akan dilaporkan paling sedikit yaitu 70% jadi sisa dana tersebut disimpan dalam kas daerah untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan aturan penggunaan DID, Kabupaten Bengkalis lebih memprioritaskan pada penyediaan layanan dasar publik hal ini dikarenakan anggaran yang diperoleh digunakan sesuai dengan kelompok kategori kinerja yang diterima kecuali kelompok kategori yang diterima sudah terpenuhi di dalam APBD.

#### 4.3 Efektivitas Dana Insentif Daerah (DID) di Kabupaten Bengkalis

Efektivitas dalam penelitian ini berarti tercapainya tujuan dari program DID yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan melihat *output* yang dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk mengukur efektivitas DID dalam mendukung pencapaian kinerja di Kabupaten Bengkalis, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Lubis dan Husaini (2007:55), teori ini

menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi yaitu, pendekatan sumber (*resource approach*), pendekatan proses (*process approach*) dan pendekatan sasaran (*goals approach*).

1. Pendekatan sumber (*resource approach*). Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam hal ini keberhasilan memperoleh sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya dari segi nonfisik, yang telah disiapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan, yaitu berupa DID yang telah dialokasikan dalam APBN. Untuk memperolehnya, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya Kabupaten Bengkalis belum mampu mencapai semua kelompok kategori kinerja.

Alokasi DID dalam APBN selalu meningkat tiap tahunnya, seharusnya hal ini dijadikan suatu peluang bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar bisa memperoleh sumber daya semaksimal mungkin untuk kebutuhan daerah dan menilai kinerja pemerintahannya. Untuk itu perlu upaya peningkatan kinerja yang lebih baik lagi agar semua kelompok kategori kinerja tercapai.

2. Pendekatan proses (*process approach*). Pendekatan ini melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

Pelaksanaan DID di Kabupaten Bengkalis dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan

hingga pertanggungjawaban dilaksanakan dengan tertib dan transparan sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Setiap kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis semua mengarah pada tujuan adanya DID.

3. Pendekatan sasaran (*goals approach*), dimana pusat perhatian terdapat pada output yang dihasilkan dalam merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

*Output* atau hasil yang dimaksud dalam DID dapat dilihat pada realisasi dari kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengarah pada tujuan adanya DID yaitu memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu di bidang pelayanan dasar publik dibidang pekerjaan umum, kesehatan dan pendidikan.

#### 4.4 Dampak Dana Insentif Daerah (DID) dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Tertentu di Kabupaten Bengkalis

DID merupakan salah satu program pemerintah pusat untuk memotivasi pemerintah daerah agar selalu memperbaiki kinerjanya untuk lebih baik. Agar memiliki kesempatan memperoleh DID, setiap daerah selalu berlomba-lomba meningkatkan kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, kinerja pelayanan dasar publik dan kinerja kesejahteraan masyarakat.

1. Indikator kinerja tata kelola keuangan daerah, sejak pertama kali memperoleh DID terjadi pencapaian kinerja tiap tahunnya namun Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya mampu mencapai semua kelompok indikator.
2. Indikator kinerja pelayanan dasar publik, setiap tahunnya Kabupaten Bengkalis belum mampu mencapai semua kelompok indikator kinerja pelayanan dasar publik, seharusnya Kabupaten Bengkalis lebih

meningkatkan lagi kinerja dan mempertahankan kelompok indikator yang telah diperoleh.

3. Indikator Kinerja Pelayanan Umum Pemerintahan, penilaian indikator kinerja pelayanan umum pemerintahan ada sejak formula DID tahun 2018, namun dari tahun 2018-2020 tidak ada satu pun kelompok indikator yang mampu dicapai oleh Kabupaten Bengkalis, hal ini menjadi hal yang harus diperhatikan agar ada upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
4. Indikator kinerja kesejahteraan masyarakat, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Kabupaten Bengkalis hanya mampu mencapai kelompok indikator pada tahun 2020 berupa indeks pembangunan manusia. Hal ini juga harus diperhatikan sehingga ada upaya peningkatan kinerja kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kabid Pebendaharaan menyatakan bahwa DID berdampak terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis tetapi kenyataannya belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak berhasilnya Kabupaten Bengkalis memperoleh DID pada tahun 2019 sementara 2 (dua) tahun terakhir Kabupaten Bengkalis berhasil memperoleh DID. Hal ini merupakan sesuatu yang harus menjadi perhatian bagi semua SKPD yang berkepentingan sehingga lebih meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, kualitas pelayanan publik, kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat

DID dapat meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat sehingga akan berdampak pada kinerja pelayanan dasar publik, hal tersebut dikarenakan penggunaan DID dianggarkan untuk kelompok kinerja yang berhasil dicapai. Dampak tersebut dapat terlihat

pada realisasi kegiatan DID di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017, 2018 dan 2020 dimana total keseluruhan sebanyak 16 kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bidang pekerjaan umum, bidang pendidikan dan bidang kesehatan, semua itu mengarah pada upaya untuk peningkatan kinerja pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya

Pertama, Sejak memperoleh DID hanya kriteria utama yang mampu dicapai sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu opini BPK atas LKPD, penetapan APBD tepat waktu, Penggunaan *e-procurement*, dan ketersediaan pelayanan terpadu satu pintu, namun dari kategori kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum mampu mencapai semua indikator kategori kinerja.

Kedua, Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang anggarannya dibiayai dari DID telah berjalan dengan baik. Sedangkan dalam pengelolaan DID, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengelola DID sama halnya dengan mengelola keuangan daerah atau APBD yang ditetapkan dengan perda.

Ketiga, Efektivitas DID di Kabupaten Bengkalis tergolong cukup efektif.

Keempat, Dengan adanya DID belum sepenuhnya memberikan dampak yang lebih baik dalam mendukung pencapaian kinerja tertentu di Kabupaten Bengkalis.

Untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang serupa guna memperdalam pembahasan dan mendapatkan hasil pembahasan yang lebih meluas. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian kuantitatif yang membahas terkait potensi Dana Insentif Daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Pembahasan tentang

hal itu akan semakin memperluas wawasan pengetahuan pembaca mengenai Dana Insentif Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Ramadhan. 2018. Meminimalisir Penyimpangan Pengelolaan Kas Daerah, Apakah Cukup dengan Aturan dan Sanksi ?. <https://kumparan.com/arif-ramadhan1520388067786/meminimalisir-penyimpangan-pengelolaan-kas-daerah-apaakah-cukup-dengan-aturan-dan-sanksi-1522035303366/full>, diakses 02 September 2020.
- Irfan Sofi, DJPK. 2020. Memahami Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/memahami-dana-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa/>, diakses 02 September 2020.
- Kholisafani, Shindi. 2019. Pengalokasian Dana Desa Oleh Pemerintah Pusat Dengan Mempertimbangkan Kondisi Daerah Pada Tahun Anggaran 2019.
- Lubis dan Husaini. 2007. Efektivitas Pelayanan Publik. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Mardiasmo. 2017. Perpajakan Edisi Terbaru. Andi, Yogyakarta.
- Ramandei, Pilipus. 2009. Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah. Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Rostamaji Korniwawan Pranata Humas Ahli Muda Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan. 2019. Mengelola Dana Insentif Daerah, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/07/mengelola-dana-insentif-daerah>, diakses 02 September 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan  
Menteri Keuangan Nomor  
50/PMK.07/2017 tentang  
Pengelolaan Transfer Ke Daerah  
Dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
141/PMK.07/2019 tentang  
Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 12 tahun 2019 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  
tentang Perubahan Kedua Atas UU  
Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 20 Tahun 2019 Tentang  
Anggaran Pendapatan Dan Belanja  
Negara Tahun Anggaran 2020.